REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Desa Bajingjowo

a. Latar Belakang dan Sejarah

Sejarah Desa Bajingjowo ini diungkapkan oleh Mbah Suwaji seorang modin yang tertua di desa tersebut dan beliau juga mantan perangkat desa. Zaman dulu daerah ini merupakan tempat persinggahan sementara para pejuang Indonesia ketika melawan Belanda guna menyusun strategi untuk perang melawan Belanda. Mereka menyebutnya sebagai "sarang" persembunyian para pejuang Indonesia. Oleh karena itu daerah tersebut dinamakan "Sarang", sejak saat itu setelah diresmikan sebagai nama sebuah daerah, mayoritas masyarakat yang berbondong-bondong untuk menempati daerah tersebut adalah Suku Jawa dan Suku Madura. Sehingga diputuskan melalui musyawarah mufakat dengan keputusan bahwasannya Suku Jawa menempati daerah Sarang bagian selatan yang dinamakan Desa Bajingjowo dengan hidup sebagai petani sedangkan Suku Madura menempati daerah Sarang bagian utara yang desanya diberi nama Desa Bajing Meduro dengan hidup sebagai nelayan. Arti kata "Bajing" sendiri adalah sebuah daerah.[1]

Di desa ini terdapat 2 dusun yaitu dusun Karang Anyar dan Pulo Rejo. Dimana nama "Karang Anyar" memiliki arti tempat baru, namun sudah tidak termasuk ke dalam arsip pemerintahan karena tidak mempunyai kepala dusun dan hanya dipimpin oleh ketua RT dan RW, dan hanya sedikit orang yang mengetahui bahwasnnya itu sebuah dusun. Berdasarkan cerita, Karang Anyar merupakan lahan luas yang tidak ada penghuninya. Namun seiring berjalannya waktu benyak orang yang, mengetahui

[1] Suwaji, wawancara oleh peneliti, 18 Februari, 2022

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

daerah "Sarang" dan mereka mendiami lahan kosong tersebut.

Berbeda dengan Karang Anyar, Pulo Rejo merupakan daerah yang lebih dulu dari Karang Anyar. Namun perkembangan dua dusun ini lebih cepat Karang Anyar. Dan seiring berjalannya waktu orang-orang mulai berpendah ke dusun Pulo yang kemudian dinamakan "Pulo Rejo" yang artinya ramai. Sekarang dusun Pulo Rejo tidak lagi sepi, karena banyak masyarakat yang mulai tinggal disana.

b. Letak Geografis

Desa Bajingjowo terletak di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

Letak geografis Ds. Bajingjowo Kec. Sarang:

Batas cakupan Kecamatan Sarang dibatasi oleh:

1) Sebelah utara : Laut Jawa
2) Sebelah timur : Ds. Karangmangu
3) Sebelah selatan : Ds. Banowan
4) Sebelah barat : Ds. Sendangmulyo [2]

c. Struktur Organisasi Desa Bajingjowo

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Bajingjowo

[2] Profil Desa dan Kelurahan Desa Bajingjowo 2022, yang diperoleh dari Balaidesa Bajingjowo, pada tanggal 15 Maret 2022

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2. Profil Desa Sampung

a. Latar Belakang dan Sejarah

Berdasarkan cerita turun temurun dan cerita masyarakat setempat, nama desa ini berasal dari kata "sam" yang diambil dari nama seseorang yang menemukan daerah yang penuh dengan pohon pung. Yang kemudian kedua kata itu disambung menjadi "Sampung". Namun sampai saat ini belum ada bukti sejarah yang ditemukan. Dan cerita ini diperoleh dari cerita masyarakat setempat secara turun temurun. Menurut cerita sebelum pindah ke Desa Sampung yang sekarang ditinggali masyarakat terdapat pemukiman kuno Tegal Mah Bang Batanan, karena telah ditemukan bekas perabotan rumah tangga, genteng, nisan pemakaman kuno, dan barang-barang lainnya. Adanya perpindahan penduduk ini dikarenakan terdapat wabah pagebluk dan sulitnya mata air yang di daerah Tegal Mah Bang Batanan ini. Kemudian ditemukanlah lahan kosong yang terdapat banyak pohon pung yang dijadikan sebagai pemukiman baru dan meninggalkan daerah Tegal Mah Bah Batanan. Di pemukiman baru ini dibangunlah sepasang sumur yang dinamakan Sumur Candi dan Sumur Gede sebagai sumber mata air masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air mereka. Dan sebagai rasa hormat dan bersyukur kepada Allah SWT masyarakat setempat melakukan syukuran "Sedekah Bumi" di daerah sekitar sepasang sumur tersebut.[3]

b. Letak Geografis

Desa Sampung terletak di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

Letak geografis Kecamatan Sarang:

Batas cakupan Kecamatan Sarang dibatasi oleh:

1) Sebelah utara : Ds. Baturno
2) Sebelah timur : Ds. Tlogo Agung Kab. Tuban
3) Sebelah selatan : Ds. Tawangrejo
4) Sebelah barat : Ds. Bonjor[4]

[3] Dakir, wawancara oleh peneliti, 15 Maret 2022

[4] Profil Desa dan Kelurahan Desa Sampung 2022, yang diperoleh dari Balaidesa Sampung, pada tanggal 15 Maret 2022

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

c. Struktur Organisasi

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Desa Sampung

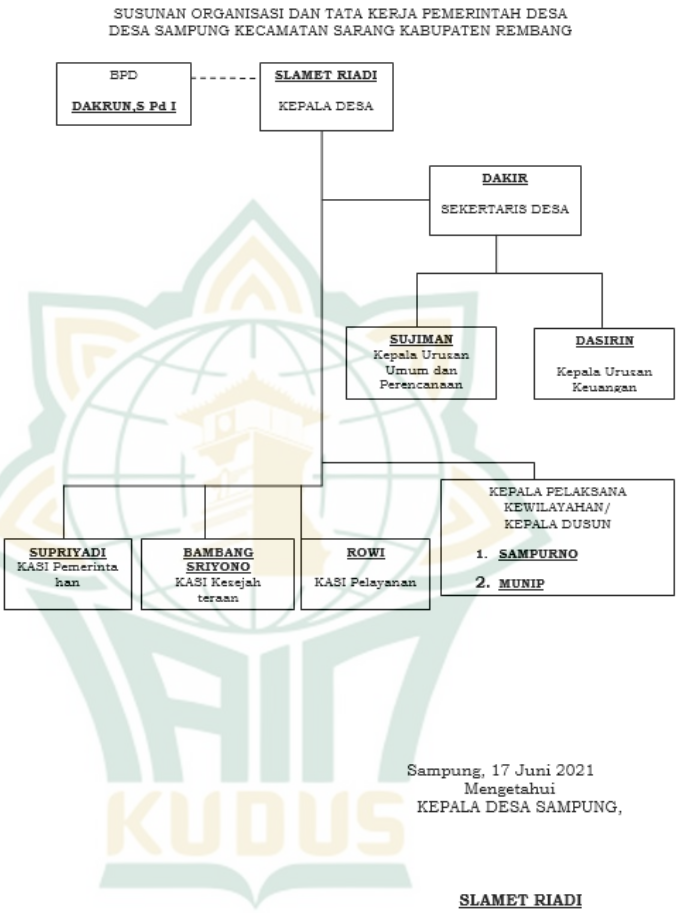

3. Gambaran Transaksi Motor Bodong Secara Universal

Pada umunya dalam sebuah transaksi jual beli tentulah terdapat pihak yang berkaitan yaitu penjual dan pembeli. Beda halnya dengan transaksi jual beli motor bodong yang dilakukan di Kecamatan Sarang. Untuk sampai ke tangan pembeli terdapat beberapa pihak. Dalam jual beli motor bodong ini terdapat kemungkinan hasil curian atau hasil kredit macet.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Apabila dari hasil curian, maka sudah dipastikan jual beli tersebut tidak diperbolehkan. Dan gambaran dari jual beli motor bodong yang berasal dari curian adalah dari si pencuri yang telah mengambil motor kemudian ditawarkan dan dijual di luar daerahnya atau luar daerah tempat motor tersebut dicuri. Untuk menghilangkan jejak motor tersebut pencuri menghilangkan GPS dan beberapa hal yang bisa dilacak. Sehingga memudahkan si pencuri untuk lolos dan menjual motor tersebut dan motor tersebut tidak dapat dilacak keberadaannya. Setelah motor tersebut ditawarkan dan diiming-imingkan kepada teman-temannya, para penjual motor bodong atau para makelar bahkan terdapat kemunginan juga langsung ditawarkan kepada konsumen, lalu para pihak melakukan transaksi. Si pembeli menghubungi si pencuri yang menjual motor tersebut untuk melihat barang dan mengetahui harga yang ditawarkan. Kemudian apabila terjadi kecocokan dalam harga dan barang yang ditawarkan maka kedua belah pihak melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Yang hal selanjutnya adalah penyerahan barang, yang secara otomatis kepemilikannya berpindah kepada si pembeli tersebut. Apabila pembeli tersebut adalah makelar maka barang tersebut kembali dijualbelikan. Yang sampai pada konsumen yaitu masyarakat yang membeli motor bodong tersebut. Dalam hal jual beli yang berasal dari motor curian si penjual tidak memberitahukan bahwasannya motor tersebut hasil curian. Namun, sesama penjual motor bodong merka sudah saling mengetahui dan tidak menanyakan asal mula barang tersebut. Atau bisa disebut para pelaku penjual motor bodong sudah tau sama tau.[5] Begitulah sedikit gambaran yang peneliti peroleh dari narasumber.

Lain halnya jika motor tersebut di dapat dari kredit macet. Terdapat beberapa pihak sehingga sampai di tangan pembeli. Berikut gambarannya:

Penjual disini adalah seseorang yang mengkredit motor, dia merupakan tangan pertama. Penjual disini melakukan kecurangan dalam perjanjian yang dibuatnya. Dimana penjual dan pihak penyedia kredit atau *leasing*

[5] F, *wawancara* oleh peneliti, 12 Jul 2022

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

telah melakukan perjanjian kredit yang tempo pelunasannya serta angsurannya sudah ditentukan dan disepakati. Namun ternyata si penjual ini tiba-tiba mengalami kesulitan ekonomi dna tidak mampu mengangsur dan melunasi pembayaran atas kredit motor terebut. Dengan adanya kesulitan tersebut penjual melakukan kecurangan dengan cara menjual motor tersebut tanpa sepengetahuan pihak *leasing* sebelum motor tersebut diambil secara paksa. Bahkan dia menganggap bahwasannya motor tersebut sudah menjadi miliknya. Yang kemudian beralih kepemilikannya kepada makelar karena sudah dibeli oleh makelar.

Kemudian si makelar menjual kembali motor tersebut, yang biasanya dilakukan melalui sosial media seperti Facebook, WA, dan juga dijual dengan cara dari orang ke orang atau dari makelar ke makelar lainnya atau juga dari makelar ke temannya.

Masyarakat yang ingin memiliki dan membutuhkan motor namun terkendala dengan ekonomi yang cukup, ketika mereka mengetahui adanya motor yang dijual dengan harga murah tentulah merea tergiur, apalagi kondisi motor masih bagus. Dan dengan mudah masyrakat bisa memiliki motor dengan harga yang kuray dan konidisinya masih bagus. Mereka para pembeli tidak menanyakan asal mula motor tersebut diperoleh, yang penting bagi mereka motor tersebut bisa digunakan dan dimanfaatkan untukpergi ke sekolah, ke sawah, ke pasar, bekera, dan bisa digunakan sebagai transportasi yang dapat mengantarkan mereka ke tempat yang merke tuju. Tentulah hanya digunakan di daerah sekitar dan tidak digunakan di jalan raya supaya tidak ditilang polisi. Karena motor yang dimiliki mereka biasnaya haya memiliki STNK saja, bahkan ada yang tidak ada suratnya sama sekali.[6]

Dari kedua gambaran kemungkinan tersebut sulit untuk mengetahui asal mula motor bodong yang dijualbelikan dan mengetahui pemilik yang sah secara hukum. Karena dalam jual beli motor bodong ini diperoleh dari tangan ke tangan sehingga tidak hanya 1 mata rantai

[6] F, *wawancara* oleh peneliti, 12 Jul 2022

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dalam jual beli ini dan sulit untuk mengetahu tangan pertama dalam transaksi jual beli motor bodong ini.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Proses Jual Beli Motor Bodong di Desa Bajingjowo

Proses jual beli motor bodong pada intinya sama dengan transaksi jual beli pada umumnya. Yang membedakan adalah lokasi saat serah terima uang dan barang serta dilakukan secara diam-diam. Objek yang dijual biasanya berupa motor bekas yang diperoleh dari hasil kredit macet dan terdapat kemungkinan juga hasil dari curian.

a. Hasil Wawancara dengan Pelaku Penjual Motor Bodong di Desa Bajingjowo

Mayoritas masyarakat Desa Bajingjowo Kec. Sarang Kab, Rembang bekerja sebagai nelayan sedangkan sebagaian lainnya bekerja sebagai tukang bentor (becak motor), pedagang dan pegawai. Dalam kesehariannya motor merupakan salah satu transportasi yang penting bagi mereka, karena motor tersebut dapat meringankan mereka dalam bekerja, bepergian maupun berkegiatan lainnya.

Berdasarkan temuan wawancara peneliti dengan saudara "F", tentang proses jual beli motor bodong di Desa Bajingjowo dan sejak kapan saudara menjalani pekerjaan sebagai penjual motor bodong?

"*Proses jual beli motor bodong ini dilakukan dengan cara diam-diam. Kebanyakan orang-orang membeli dengan cara request jenis dan merek motor. Setelah saya mendapatkan motor sesuai dengan keinginan mereka saya memberitahu pembeli dan menjelaskan kondisi motor tersebut. Apabila pembeli berkenan lalu menanyakan harga. Yang kemudian dilanjut dengan tawar menawar harga antara saya (penjual) dan pembeli. Apabila harga dan barang sudah disetujui maka langsung melakukan janji untuk melaksanakan pembayaran. Biasanya waktu pembayaran disertai dengan penyerahan barang, dan dibayar kontan, selain itu penyerahan tersebut terkadang dilakukan di rumah saya atau diluar dengan lokasi yang sepi dan tanpa diketahui siapapun.*

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Sedangkan dalam memulai usaha ini sudah lama, kira-kira ada 10 tahunan."

Menurut saudara "F" apakah alasan melakukan jual beli motor bodong dan apakah saudara mengetahui risiko serta hukum dari perbuatan tersebut? "*karena jual beli motor bodong merupakan salah satu jual beli yang lumayan banyak peminatnya. Dan masyarakat juga lebih memilikih untuk membeli motor bodong dibandingkan dengan motor resmi karena harga relatif lebih murah. Dan keuntungan dari penjualan ini cukup besar. Sedangkan mengenai risiko dan hukum, saya hanya mengetahui sebatas dilarang dan ditilang jika berkendara di jalan raya.*"

Dari manakan saudara mendapatkan motor tersebut? Jawab saudara "F", "*saya mendapatkan dari penjual yang sebelumnya dan terkadang dari teman-teman makelar. Kebanyakan motor yang diperjualbelikan ini dari kredit macet. Namun, ada juga penjual yang melakukan kecurangan seperti motor yang dijual sebenarnya tidak memiliki surat-surat sama sekali dan kemudian si penjual membuatkan STNK palsu supaya harga jualnya lebih tinggi. Selain itu saya juga pernah mendapatkan informasi bahwasannya terdapat penjual yang menjual motor hasil curian dan kemudian plat nomor motor diganti dengan sesuai daerah si penjual. Biasanya mereka mendapatkan motor curian tersebut dari salah satu kota di Provinsi Jawa Timur. Tapi, selama ini saya belum pernah menjual motor hasil curian*"

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, dalam melakukan bisnis ini para penjual sangat berhati-hati dalam melakukan transaksi dan sebagian besar dari mereka tertutup untuk menjaga identitas serta keamanan mereka. Bisnis ini sangat membantu masyarakat menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan transportasi mereka, dalam hal ini transpotrasi bagi mereka merupakan kebutuhan pokok. Perbandingan ketersediaan transportasi umum antardesa sangat terlihat mencolok. Dulu mereka menggunakan angkutan umum yang sakarang tidak dapat ditemui kembali untuk mengantarkan mereka

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pergi ke pasar atau ke tempat yang dituju. Sebagian dari mereka yang daerahnya tidak dapat dijangkau angkutan umum, mereka menggunakan transportasi delman yang sering disebut "dokar", namun sekarang hanya tinggal beberapa saja dan jarang sekali. Selain itu, untuk ke tempat tertentu ada juga yang menggunakan transportasi becak dengan jarak yang tidak terlalu jauh, dimana becak dulunya dikayuh dengan kaki sekarang bertransformasi menjadi bentor yang becak tersebut dikendalikan dengan motor.

Dalam bisnis ini yang sebenarnya tidak dibernakan dan tidak diperbolehkan, disisi lain masyarakat yang kurang mampu bisa terbantu dengan keberadaan mereka para penjual motor bodong. Tanpa disadari, keberadaan mereka juga penting bagi masyarakat yang kurang mampu dan mereka menggantungkan kebutuhan transportasi mereka kepada penjual motor bodong ini dengan mengesampingkan hukum transaksi yang mereka lakukan dan berfikir minim tentang risiko yang mereka tanggung.

b. Hasil Wawancara dengan Pembeli Motor Bodong di Desa Bajingjowo

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pembeli motor bodong yaitu dengan saudara "T". Apakah saudara sering membeli motor bodong? Tanya peneliti. "*Baru sekali ini, karena terdesak.*" Jawab saudara "T".

"*Alasan mengapa lebih memilih membeli motor bodong adalah karena kebutuhan ekonomi yang kurang mumpuni dan tergolong dalam ekonomi menengah ke bawah, selain itu harga yang ditawarkan juga lebih murah serta dapat dijangkau, dan barang yang didapatkan juga masih bagus dan layak. Saya lebih mengutamakan manfaat atau kegunaan motor tersebut. Selain itu hanya untuk pergi ke sekolah dan bepergian dengan jarak tempuh yang dekat*". Jelas T mengenai alasan membeli motor bodong.

"*Berawal dari melihat postingan di Facebook. Kemudian saya tertarik dengan postingan tersebut kemudian saya memutuskan untuk bertanya-tanya*

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

terlebih dahulu dengan orang yang memposting tersebut alias penjual. Saya menghubungi lewat inbox yang kemudian dilanjutkan di whatsApp. Setelah itu saya bertanya mengenai kondisi motor dan kelengkapan dokumen motor tersebut. Kemudian dijelaskan bahwasannya motor tersebut masih dalam kondisi bagus dan masih layak dipakai, namun dokumentasinya hanya berupa STNK saja. Lalu saya memutuskan untuk melihat secara langsung kondisi motor tersebut dengan janjian terlebih dahulu dengan penjual. Di saat saya bertemu dengan penjual tersebut saya merasa cocok dengan motor tersebut, saya tanyalah harga motor tersebut, ternyata harga yang ditawarkan kurang cocok dan terjadilah tawar menawar antara saya dengan penjual yang setelah itu dapat disepakati harga yang sesuai dengan kesepakatan saya dan penjual. Setelah itu kami melakukan janji untuk pertemuan selanjutnya untuk melakukan transaksi dan serah terima barang di tempat yang telah disepakati". Jelas saudara "T" mengenai proses transaksi yang dilakukan dalam jual beli motor bodong.

Apakah saudara mengetahui risiko dan hukum dari jual beli motor bodong ini? "Ya, saya mengetahui". Setelah apa yang sudara ketahui? "*Risikonya adalah ketika berkendara di jalan raya kurang aman, apabila ada operasi maka akan ditilang polisi. Sedangkan hukumnya saya hanya sekedar tidak diperbolehkan*". Jawab saudara "T".[7]

Mayoritas masyarakat Desa Bajingjowo lebih memilih membeli motor bodong dari pada motor resmi. Mereka beranggapan bahwasannya motor tersebut bagaikan kaki mereka untuk membantu mereka sampai di tempat yang mereka tuju. Selain itu, beberapa dari mereka hanya untuk bergaya dan mengikuti *tren* saja. Sebagian dari mereka juga lebih mengedepankan kebutuhan makan, sekolah dan kebutuhan utama yang lainnya sehingga dalam memenuhi kebutuhan

[7] T, *wawancara* oleh peneliti, 8 November 2021.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

trasnportasi mereka hanya mampu membeli motor bodong tersebut.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Desa Bajingjowo, penjual dan pembeli mengetahui risiko dan hukum jual beli motor bodong yang tidak diperbolehkan. Dan faktor yang mempengaruhi adalah kondisi ekonomi.

2. Proses Jual Beli Motor Bodong di Desa Sampung

Secara umum proses jual beli motor bodong di Desa Sampung sama dengan jual beli motor bodong yang dilakukan di tempat lain dan para penjual yang lainnya. Objek yang diperjualbelikan berupa motor bekas yang dokumennya tidak lengkap alias motor bodong. Motor yang dijual dengan berbagai *merk* seperti: vario, beat, PCX, NMAX, supra, tiger, dan lain sebagainya serta terkadang juga sesuai dengan permintaan pembeli.

a. Hasil Wawancara dengan Pelaku Penjual Motor Bodong di Desa Sampung

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti dalam jual beli motor bodong ini ada berbagai cara dengan awal pertemuan yang berbeda juga. Selain melalui media sosial seperti *Facebook* dan melalui makelar, jual beli ini juga bisa berawal dari kumpulan beberapa orang yang terbiasa nongkrong di warung kopi, ada juga yang melakukan jual beli karena ada teman yang membutuhkan sedang teman yang lainnya menawarkan motor yang dimilikinya.

Menurut saudara bagaimana hukum jual beli motor bodong? "*Menurut saya, jual beli motor bodong ini diperbolehkan. Karena dalam jual beli yang penting ada penjual, pembeli, barang dan kesepakatan bersama.*" Kata saudara "J".

Tentunya dari jawaban diatas sangat bertolak belakang dengan jawaban saudara "F" yang merupakan penjual motor bodong di Desa Sampung, justru saudara "J" mengatakan bahwasannya jual beli motor ini diperbolehkan dan ini sangat membantu masyarakat yang ekominya terbatas, apalagi di desa yang lumayan jauh dari pusat kecamatan bahkan lebih jauh lagi dari kota. Dimana mereka hanya perlu motor tersebut untuk

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

ke sawah, ke pasar, ke sekolah dan bepergian diluar jalan raya.

b. Hasil Wawancara dengan Pembeli Motor Bodong di Desa Sampung

Berdasarkan percakapan yang dilakukan peneliti dengan salah satu pembeli motor bodong, saudara "S". Mengapa saudara lenih memilih membeli motor bodong? "*Karena saya hanya butuh untuk ke sawah dan harganya lebih murah. Saya tidak terlalu memikirkan rangka atau merek, yang penting bisa saya gunakan ke sawah dan mengangkut hasil panen*" jawab saudara "S".

Bagaimana saudara bisa mendapatkan informasi tentang motor yang saudara beli? "*Awalnya saya berkumpul dengan teman-teman saya sedang ngopi di sebuah warung, kemudian saya melontarkan pernyataan bahwasannya saya sedang butuh motor yang jelek tidak masalah yang penting murah dan bisa dipake ke sawah. Kemudian teman saya ada yang merokemdasi motor sederhana meskipun dari rangka kurang layak tapi masih bisa dipakai dan harganya juga sangat murah. Setelah itu saya meminta teman saya untuk menunjukkan motor tersebut dan melakukan tawar menawar yang setelah itu dilanjutkan dengan pembayaran dan serah terima di warung tempat saya ngopi*" jelas saudara "S".

Apakah saudara mengetahui hukum dan risiko atas jual beli motor bodong? "*Saya tidak mengetahui dan saya juga tidak terlalu memikirkan itu, karena yang penting saya bisa memiliki motor yang bisa digunakan ke sawah*" jawab saudara "S".

Jadi, berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Desa Sampung, pihak penjual mengetahui risiko dan hukum jual beli motor bodong, sedangkan pembeli tidak mengetahui.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Proses Jual Beli Motor Bodong di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, bahwasannya proses jual beli motor bodong khususnya di

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Desa Bajingjowo dan Sampung yaitu hampir sama yang membedakan hanya lokasi pertemuan dan serah terima, atau awal mula adanya akad. Ada yang dimulai dari postingan di media sosial, makelar, dan teman. Kemudian pembeli melihat kondisi motor dan tawar menawar, setelah disepakati maka dilanjutkan dengan transaksi dan serah terima. Biasanya mereka melakukan pertemuan untuk menyerahkan motor yang diperjual belikan di tempat yang sepi seperti lapangan, rumah, atau disaat tengah malam. Hal ini dimaksudkan agar tidak dapat diketahui orang lain.

Dalam Islam, jual beli merupakan suatu perbuatan yang telah disyariatkan, jadi hukumnya adalah boleh. Kebolehan ini mempermudah manusia agar terhindar dari kesulitan dalam melakukan muamalah dengan harta yang dimiliki. Jual beli dihalalkan apabila dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang telah dilarang.[8] Objek barang yang diperjualbelikan merupakan salah satu rukun dan syarat dalam jual beli dan harus dipenuhi, tanpa adanya barang maka tidak akan ada jual beli dan apabila tidak memenuhi rukun jual beli maka hukumnya batal.

Perlu diketahui bahwasannya tidak semua jual beli dibenarkan dan dihalalkan, karena terdapat beberpa unsur yang tidak disahkan dalam syariat. Ada beberapa bentuk jual beli yang tidak Islami. Salah satunya adalah jual beli yang mengadung unsur *garrar*, dalam jual beli ini terdapat unsur penipuan berupa ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan maupun ketidakpastian dalam tata cara pelaksanaannya. Hukumnya haram dan telah dijelaskan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Muslim.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى

[8] Amir Syarifuddin, *Gari-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 193-194.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : "Dan telah menceritakan kepada kami **Abu Bakar bin Abi Syaibah** telah menceritakan kepada kami **Abdullah bin Idris** dan **Yahya bin Sa'id** serta **Abu Usamah** dari **Ubaidillah.** Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku **Zuhair bin Harb** sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami **Yahya bin Sa'id** dari **'Ubaidillah** telah menceritakan kepadaku **Abu Az Zinad** dari **Al A'raj** dari **Abu Hurairah** dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan."[9]

Adapun pelaksanaan jual beli sepeda motor bodong di Kecamatan Sarang, telah berjalan sesuai dengan semestinya. Namun dalam objeknya yang berupa sepeda motor bodong ini terdapat ketidakjelasan. Dengan ini, maka analisis praktik jual beli motor bodong jika dilihat dari segi syarat dan rukun jual beli, yaitu:

a. Penjual dan pembeli atau *al-muta'āqidain*

Menurut syariat keberadaan orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli motor bodong, dalam pelaksanaannya pelaku jual beli tersebut telah terpenuhi dan tidak menyalahi syariat dalam jual beli. Penjual dan pembeli atau *al-muta'āqidain* juga harus memenuhi syarat-syaratnya, antara lain:

1) Balig dan berakal

Islam mengatur dalam jual beli *al-muta'āqidain* atau penjual dan pembeli harus balig dan berakal. Hal ini dikarenakan agar tidak mudah ditipu, dan mereka juga dapat memebedakan antara

[9] Amir Syarifuddin, *Gari-Garis Besar Fiqh*, 201.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

yang benar dan salah. Dalam pelakasanaannya jual beli motor bodong yang dilakukan *al-muta'āqidain* tersebut telah memenuhi syarat. Karena mereka telah balig dan sedang tidak dalam keadaan gila atau setengah sadar, jadi mereka tidak menyimpang dari ketentuan syariat dalam jual beli.[10]

2) Rida atau rela

Tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dalam melakukan transaksi jual beli motor bodong tersebut mereka melakukan dengan kehendaknya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut peneliti, mereka melakukannya dengan unsur saling rela, sama-sama rela menjual motor bodong tersebut dan rela membeli motor bodong tersebut. Hal ini dapat dilihat juga dari keduanya yang saling membutuhkan sehingga kebutuhan tersebut menjadi terpenuhi. [11]

3) *Al-muta'āqidain* adalah orang yang berbeda

Dalam melakukan sebuah transaksi maka *al-muta'āqidain* haruslah dua orang yang berbeda. Karena tidak dapat satu orang merangkap menjadi penjual sekaligus pembeli dalam satu waktu, satu akad, satu tempat yang bersamaan. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, penjual dan pembeli adalah orang yang berbeda, bahkan sebagian dari mereka ada yang tidak saling mengenal. Maka terpenuhilah syarat dan mereka tidak menyalahi syariat.[12]

Menurut Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli memutuskan ketentuan terkait para pihak, antara lain:[13]

1) Penjual dan pembeli boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum

[10] Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 64.

[11] Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 126-127.

[12] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 72.

[13] Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Penjual dan pembeli wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Penjual dan pembeli wajib memiliki kewenangan untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti wakil.

Dalam pelaksanaan jual beli motor bodong yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Sarang, khususnya di Desa Bajingjowo dan Desa Sampung, para pelaku baik penjual maupun pembeli telah memenuhi kriteria yang diharuskan dalam Fatwa DSN-MUI.

b. Barang yang diperjualbelikan

Adapun syarat barang yang diperjualbelikan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1) Suci

Berdasarkan Q.S. Al-A'raf : 157

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya : "Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk"

Sudah diketahui bahwasannya objek yang diperjualbelikan berupa sepeda motor bodong tentunya barang tersebut bukanlah barang yang diharamkan dan bukan barang najis seperti *khamr*. Maka barang tersebut telah memenuhi syaratnya sebagai barang yang suci.

2) Bermanfaat

Sepeda motor merupakan salah satu barang yang manfaat. Sepeda motor tersebut dibeli beli untuk bekerja, sekolah dan bepergian serta sebagai sarana transportasi. Barang tersebut merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi sebagian orang. Banyak orang yang telah dimudahkan dengan

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

adanya sepeda motor ini. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya motor bodong tersebut telah memenuhi syarat untuk diperjualbelikan.

3) Milik sepenuhnya, kecuali bila dikuasakan untuk menjual barang tersebut oleh pemiliknya

Dalam hal ini, kepemilikan sepeda motor bodong yang diperjualbelikan adalah milik penjual secara penuh yang sebelumnya telah dibeli oleh penjual yang sebelumnya. Namun penjual bukanlah pemilik sah dari motor tersebut. Jadi, kepemilikannya hanya sebagian. Dimana sebgaian kepemilikannya masih ada pada pemilik yang san dan sebagian lain milik si penjual. Tapi terkadang ada yang bukan milik sepenuhnya, melainkan milik penjual lain, namun penjual yang melakukan akad telah mendapatkan izin atau mereka sudah bekerja sama untuk menjual barang tersebut. Contoh: Si A adalah seorang pembeli. Si A menemui penjual motor bodong (makelar / Si B) di daerahnya. Si A mengutarakan keinginannya untuk membeli motor dengan spesifikasi: Vario 150, tahun 2019, dan warna hitam. Namun Si B sedang tidak mempunyai barang tersebut, kemudian Si B menawarkan kepada Si A bahwasannya Si B akan mencoba mencarikan sepeda motor yang sesuai dengan yang diinginkan. Dan Si A menyetujuinya. Kemudian Si B menghubungi temannya yang sesama penjual (makelar/Si C). Ternyata Si C mempunyai barang yang diinginkan Si A. Setelah itu Si B meminta barang tersbut agar bisa dijualnya dan Si C memberikan izin untuk menjual barang tersebut. Dan mengenai keuntungan akan dibicarakan setelah barang tersebut dijual, itulah kesepakatan anatara Si B dan Si C. Kemudian Si B memberitahukan bahwasannya telah ada sepeda motor sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian Si B menjualnya di Si A. Singkatnya: Si B menjualkan barang Si C kepada Si A.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

4) Barang dalam kekuasaan penuh dan dapat diserahterimakan

Menurut peneliti, dalam hal jual beli ini, objeknya yang berupa motor bodong sudah dalam kekuasaan penuh penjual dan jika sudah dibayar pembeli sudah milik penuh si pembeli, serta objek yang berupa motor bodong tersebut dapat diserahterimakan ketika pembayaran berlangsung. Maka dengan ini syarat objek yang diperjualbelikan terpenuhi.

5) Diketahui harganya[14]

Motor bodong merupakan objek dari jual beli yang dilaksanakan. Dalam hal jual beli harga tentulah harus diketahui secara pasti, tanpa adanya harga maka tidak terjadi tawar menawar dan transaksi selesai sampai hak milik sepenuhnya berpindah ke pembeli. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, harga motor bodong tersebut telah disebutkan ke pembeli sesuai dengan harga masing-masing objek (jika objeknya lebih dari 1). Jadi, jual beli motor bodong dalam segi syarat objek telah terpenuhi karena harga telah diketahui kedua belah pihak.

Sedangkan dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan bahwasannya syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

1) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada
2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan
3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
4) Barang yang dijualbelikan harus halal
5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli
6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli

[14] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 169.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
9) Barang yang dijualbelikan harus diketahui secara pasti pada waktu akad.[15]

Berdasarkan observasi yang dilakukan objek dalam jual beli yang berupa motor bodong, berdasarkan dengan KHES syarat objek telah memenuhi.

Selain itu, para mazhab juga memiliki ketentuan sendiri dalam syarat objek jual beli, anatara lain:

1) Hanafiyah

   Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat, antara lain:
   a) Harta yang menjadi ada ketika akad berlangsung
   b) Harta bisa dimanfaatkan
   c) Harta memiliki nilai
   d) Harta terpelihara ditangan pemilik
2) Malikiyah

   Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat, anatara lain:
   a) Harta yang dijualbelikan suci
   b) Harta yang dijualbelikan dapat diambil manfaatnya
   c) Harta yang dijualbelikan diperbolehkan agama
   d) Harta yang dijualbelikan dapat diserahterimakan
   e) Harta yang dijualbelikan dapat diketahui
3) Syafi'iyah

   Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat, antara lain:
   a) Harta yang dijualbelikan suci
   b) Harta yang dijualbelikan harus bermanfaat
   c) Harta yang dijualbelikan diketahui
   d) Harta yang dijualbelikan milik sepenuhnya, bukan milik orang lain

[15] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Depok: Kencaca, 2009), 34-35.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

4) Hanabilah

Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat, antara lain:

a) Saling rida
b) Penjual dan pembeli adalah orang yang diperbolehkan membelanjakan harta
c) Harta yang dijualbelikan diperbolehkan agama
d) Harta yang dijualbelikan milik spenuhnya, bukan milik orang lain
e) Harta yang dijualbelikan dapat diserahkan ketika akad berlangsung
f) Harta yang dijualbelikan diketahui
g) Para pihak telah mengetahui harganya.[16]

c. Ijab kabul

Para ulama fikih telah sepakat bahwasannya dalam jual beli unsur yang paling utama adalah kerelaan para pihak serta harus diungkapkan secara jelas.[17] Mereka memiliki pendapat yang berbeda, yaitu:

1) Menurut Imam Syafi'i ijab kabul ialah "tidak sah akad jual beli kecuali dengan shigat (ijab kabul) yang diucapkan".
2) Menurut Imam Maliki "bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja".[18]

Transportasi merupakan salah satu alat penunjang yang dapat membantu dan sangat berguna bagi masyarakat, begitu pula minat masyarakat yang cukup tinggi terhadap alat transportasi terutama sepeda motor. Sampai saat ini perkembangan dan inovasi dalam speda motor juga meningkat dan cukup membuat masyarakat terpikat sehingga muncul keinginan untuk memiliki. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang lebih memilih memberi sepeda motor murah yang penting kegunaannya bisa dimanfaatkan, dan mereka mencari cara agar bisa membeli sepeda motor dengan harga yang lebih murah dengan cara membeli sepeda motor. Mereka tidak terlalu

[16] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2015),18-20.

[17] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 72.

[18] Solikhul Hadi, Fiqh Muamalah, 63.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

mementingkan kelengkapan dokumen yang utama bagi mereka adalah kepemilikan atas sepeda motor tersebut dan fungsinya. Meskipun sedikit banyak mereka mengetahui risiko yang akan mereka hadapi di kemudian hari, seperti ditilang polisi.

Menurut peneliti, para pihak yang melakukan transaksi jual beli motor bodong telah melakukan ijab kabul yang sesuai. Karena kerelaan para pihak telah terlihat dari sisi kebutuhan keduanya, si penjual membutuhkan uang dan pembeli membutuhkan sepeda motor bodong tersebut. Sedangkan tanda ungkapan yang jelas dari mereka dalam bentuk berjabat tangan yang dilakukan para pihak dan biasanya dilakukan ketika serah terima atau diakhir pertemuan ketika transaksi berlangsung. Hal tersebut merujuk pada pendapat Imam Maliki maka hukumnya sah karena dapat dipahami bahwasannya berjabat tangan antara penjual dan pembeli merupakan bentuk ijab kabul yang mereka lakukan.

Selain itu, terkadang juga beberapa diantara mereka berijab kabul dengan mengucapkan "aku membeli ini" dan dijawab dengan "silahkan", dan dengan percakapan sekilas lainnya yang menunjukkan bahwa mereka melakukan akad baik berupa tulisan (melalui sms, WA, DM, Inbox, dll) maupun ucapan singkat secara langsung. Maka jika merujuk pada pendapat Imam Syafi'i maka jual beli yang dilakukan sah.

Jual beli sepeda motor yang dilakukan di Kecamatan Sarang khususnya di Desa Bajingjowo dan Desa Sampung dilakukan dengan cara tersembunyi. Dan praktik jual beli tersebut dapat diketahui dari orang sekitar seperti saudara, teman dan tetangga. Tempat yang digunakan untuk transaksi juga sepi dan redup akan penerengan atau bahkan gelap tanpa ada penerangan. Sehingga tidak dapat diketahui bahwasannya telah terjadi praktik jual beli tersebut.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2. Analisis Kajian Fikih Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Motor Bodong di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang

Jual beli secara bahasa artinya menukarkan sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut fikih artinya menukarkan harta dengan harta yang lainnya.[19]

Kata jual beli bermakna saling tukar menukar barang dengan peralihan kepemilikan barang tersebut. Selain itu jual beli juga dimaksudkan bahwa sebuah transaksi yang terdapat ijab dan kabul.

Sedangkan secara terminologi, beberapa ulama menjelaskan jual beli sebagai berikut:

a. Ibnu Qudamah menyatakan bahwasannya "Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan".[20]
b. Hanafiyah menyatakan bahwa

مُبَادَلَةَ شَيْئٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلِهِ

Artinya : "Saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya"

c. Malikiyah

عَقْدُ مُعَاوَضَةَ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ

Artinya : "Akad tukar menukar terhadap selain manfaat"

d. Syafi'iyah

عَقْدُمُعَاوَضَةَ يُفِيْدُ مِلْكَ ععَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ عَلَى التَّأبِيْدِ

Artinya : "Akad saling tukar menukar yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi"

[19] Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Terjemah Fathul Mu'in Pedoman Ilmu Fikih*, (Bandung: Husaini, 2003), 139.

[20] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuju Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25-26

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

e. Hanabilah

مُبَادَلَة الْمَال بِالْمَال تَمْلِيْكًا

Artinya : "Saling tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan"

Dalam kesimpulan di atas bahwasannya jual beli mengacu pada pertukaran harta dengan harta atau barang dengan uang, dengan cara tertentu untuk mengalihkan kepemilikan".[21] Pada keterangan tersebut, terdapat perbedaan dari Imam Hanafi yang menyatakan bahwasanya jual beli merupakan tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya. Imam maliki menyatkan bahwasanya jual beli merupakan akad tukar menukar terhadap selain manfaat. Sedangkan pendapat yang lainnya menyatakan bahwasanya jual beli merupakan akad tukar menukar dan pengalihan kepemilikan atas barang.

Akad dalam kegiatan jual beli dapat diartikan merelakan barang yang memiliki harga. Adapun konsep dalam jual beli adalah tukar menukar barang yang mempunyai nilai sama, meskipun terdapat batasan dalam hal ini.[22] Agama Islam telah mangatur cara bertransaksi dengan benar tanpa merugikan salah satu diantaranya. Dijelaskan bahwasannya dilarang melakukan transaksi dengan cara memakan harta orang lain dengan cara yang buruk dan sebaiknya melakukan transaksi dengan cara yang benar atas dasar saling rida. Hal ini dijelaskan dalam Q.S An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;

[21] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 11-12.

22 A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 455.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Para ulama fikih mengemukakan bahwasannya syarat sahnya jual beli sebagai berikut:

a. Jual beli terhindar dari cacat.
b. Jual beli yang objeknya bergerak maka peralihan kekeuasaan boleh secara langsung beralih. Sedangkan objek yang tidak bergerak harus diselesaikan terlebih dahulu surat-menyuratnya sesuai dengan peraturan dan kebiasaan yang berlaku barulah kekuasaan objek tersebut beralih.[23]

Selain itu dalam jual beli objek yang diperjualbelikan haruslah dalam kepemilikan penuh si penjual. Suatu objek jual beli dikatakan milik sempurna apabila kepemilikan secara objek nyata dan manfaat objek tersebut dalam kuasa pemilik objek tersebut. Sedangkan yang harus diperhatikan dalam milik sempurna adalah terdapat kebebasan secara penuh untuk menggunakan objek yang dimiliki serta kepemilikan manfaat dan objeknya tidak terbatas oleh waktu dan itu tidak bisa digugurkan.[24]

Berikut ini adalah pendapat para fuqaha mengenai jual beli yang kepemilikan belum sempurna:

Mazhab Syafi'ii, dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj* dan *Kitab Majmu'* menjelaskan bahwasannya: "adapun syarat ke-4 jual beli adalah kepemilikan secara sempurna. Apabila jual beli yang beli yang belum ada serah terimanya itu tidak sah". Dalam kitab Muhazzab, menjelaskan bahwa: membeli barang yang belum menjadi miliknya secara sah tidak diperbolehkan.[25]

Mazhab Hanafi, menyatakan bahwasannya "harta yang dijualbelikan bukanlah harta orang lain, kecuali dengan izin pemiliknya". Maka jual beli sah apabila

23 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 77

24 Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 23-24.

25 Siti Aminah Harahap, "*Hukum Jual Beli Tanah Yang Velum Sempurna Hak Kepemilikannya Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan)*" (skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2017), 70.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

terdapat 2 hak yaitu hak wewenang dan kepemilikan, serta objek yang dijualbelikan adalah milik sepenuhnya penjual.

Jumhur ulama yang lainnya mazhab Maliki dan Hanbali juga, menyatakan bahwasannya syarat sempurnanya akad haruslah objek yang dijualbelikan milik sepenuhnya si penjual.[26]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya objek dalam jual beli haruslah diketahui secara jelas oleh para pihak, hal ini bertujuan untuk diperbolehkan atau disahkannya jual beli tersebut dan sesuai dengan aturan syariat. Sedangkan objek dalam transaksi jual beli motor bodong di Kecamatan Sarang mengandung unsur kecacatan berupa hak yang belum diketahui pemilik secara sah.

Dalam hal jual beli haruslah memenuhi syarat dan rukun. Salah satunya mengenai kepemilikan. Dimana dalam praktiknya objek yang dijualbelikan belum jelas pemiliknya. Maka dari itu jual beli tersebut tidak sah. Motor bodong biasanya motor hasil cabutan kredit macet yang kepemilikannya belum penuh beralih ke si pemilik kredit (debitur). Karena hakekatnya belum dimiliki oleh penjual secara sempurna, dan sebagian hak miliknya masih terdapat pada si pemberi kredit (bank).

Transaksi jual beli motor bodong di Kecamatan Sarang dengan kondisi barang tersebut merupakan hasil dari kredit macet dan tidak dapat dipungkiri juga terdapat kemungkinan hasil curian. Artinya, barang yang dijualbelikan tersebut belum ada kejelasan yang dapat mengakibatkan kerugian secara sepihak di waktu mendatang. Dan asal usul barang berupa sepeda motor tersebut masih samar tanpa adanya kejelasan asal usulnya. Perlu adanya bentuk pertanggungjawaban secara penuh dan keterbukaan dalam memperoleh sepeda motor yang dijual dengan jujur, atas kerugian sepihak yang dihadapi pembeli. Karena pembeli tidak mengetahui barang tersebut hasil curian atau kredit macet. Mayoritas penjual dan masyarakat mengetahui bahwasannya barang tersebut dari hasil kredit

[26] Muhammad Fachruddin, *Praktik Jaul Beli Motor Kredit Macet Dalam Perspektif Imam Mazhab Empat (Studi Kasus Laskar Islam di Surakarta)*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2021), 149.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

macet dan itu tidak dapat menutup kemungkinan hasil curian. Disisi lain, pembeli juga tidak menanyakan hasil curian atau tidak maupun hasil kredit macet atau tidak barang yang dibeli tersebut, bahkan mereka acuh terhadap hal tersebut, padahal itu dapat merugikan dirinya sendiri. Disini mereka berdua dapat bertanggungjawab secara penuh ketika terjadi permasalahan atas barang tersebut, karena keduanya saling mengetahui risiko yang akan ditanggung dan sama-sama mengetahui bahwa barang tersebut tidak dipenuhi dengan surat-surat resmi. Jual beli yang dilakukan ini merupakan jual beli yang belum adanya kejelasan dan kemadaratan. Jual beli seperti itu telah dilarang oleh syariat. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah : 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

Artinya: "... dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ..."

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan transaksi dilarang, antara lain:

a. Haram zatnya. Seperti: babi, *khamr*, bangkai, darah, dll.
b. Haram selain zatnya. Seperti: penipuan atau *garrar*, rekayasa pasar dalam *supply*, riba, judi, suap menyuap, dll
c. Tidak sah akadnya. Seperti: jual beli yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, dua akad dalam satu transaksi, dll.[27]

Dalam hal ini juga dapat disimpulkan bahwasannya jual beli tersebut dilarang karena terdapat faktor haram selain zatnya yang berupa *garrar*.

Gharar secara etimologi bahaya, maknanya sesuatu yang terlihat bagus tetapi dalamnya buruk. Secara bahasa artinya tipuan yang tidak menutup kemungkinan mengakibatkan tidak rida menerima ketika mengetahui, dapat dikatakan juga sebagai memakan harta orang lain

[27] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*.(Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), 30.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

secara batil. Sedangkan secara istilah *gharari* meliputi penipuan, kecurangan, kesamaran pada objek jual beli.

Berikut ini pendapat para ahli fikih mengenai *gharrar* adalah:

Mazhab Maliki menyatakan bahwasannya: jual beli yang belum tentu bisa diperoleh.

Mazhab Syafi'i menyatakan bahwasannya: jual beli yang tidak jelas objeknya dan akibatnya atau jual beli yang terdapat dua kemungkinan, namun kemungkinan terbesarnya adalah kesamaran di dalamnya.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa: jual beli yang tidak dapat diketahui akibatnya.[28]

Al-Qayrawani berkata bahwasannya haram hukumnya jual beli yang mengandung penipuan dan dusta yang berhubungan dengan harga atau curang, menyembunyikan cacat barang yang diperjualbelikan, mencampurkan komoditas yang kualitasnya bagus dengan kualitas yang buruk, menyembunyikan sifat alami komoditas yang diperjualbelikan. Penjelasan tersebut mengenai adanya seorang pembeli agar tidak membeli barang yang diperjualkan, karena terdapat kecacatan dalam barangnya yang disembunyikan oleh penjual dan penjualan barangnya bisa mengakibatkan harga barang murah.[29]

Adapun perdagangan *garrar* adalah praktik jual beli yang yang rumit dan tidak pasti. Rasulullah SAW mengharamkan jual beli ini serta dalam jual beli ini mengandung risiko spekulatif dalam akadnya.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى

[28] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuju Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 100-101

[29] A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), 451.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : "Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan."[30]

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya jual beli motor bodong mengandung unsur *garrar* sehingga terlarang karena haram selain zatnya. Jual beli tersebut tidak sesuai dengan syariat, sebagaimana pelarangannya telah disebutkan dalam sumber di atas.

Menurut peneliti dalam transaksi jual beli motor bodong dilakukan seperti halnya transaksi jual beli pada umumnya. Namun yang membedakan adalah objek yang dijualbelikan berupa motor bodong atau bisa disebut sebagai barang ilegal. Dan dalam kepemilikannya, motor tersebut memang milik penuh si penjual, namun secara kepemilikan yang sah atas motor tersebut tidak dapat diketahui. Adapun cara pemerolehan motor tersebut terdapat beberapa kemungkinan seperti hasil kredit macet atau hasil curian. Secara umum proses transaksinya dikatakan SAH. Namun secara legalitas kepemilikan hanya sebagian, si pemilik asli secara resmi dan si pembeli. Apabila transaksi jual beli tersebut dipandang dari sisi fikihnya maka, jual beli tersebut mengandung unsur kesamaran atau ketidakjelasan yang berupa kepemilikan

[30] A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, 457

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

tidak penuh. Dimana hal tersebut tidak diperbolehkan dan dihukumi haram karena selain zatnya.

REPOSITORI IAIN KUDUS